



PUTUSAN

Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Dermawansyah Alias Yayuk;
2. Tempat lahir : Bagan Dalam Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 131 Oktober1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., dan Putri Ayutia Damanik, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan;
 - 1 (satu) Unit Handpone Android merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang di kemas plastik Klip Transparan ukuran sedang dengan berat Brutto 1,14 (satu koma empat belas gram) dan dengan berat netto 0.86 (nol koma delapan puluh enam) Gram dan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram dan dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram, dalam penguasaan Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk dihadapannya pada saat ditangkap, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Dedy I. Sitinjak dan Saksi JOSUA TARIGAN (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Narkotika) mendapat Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan tentang adanya seseorang yang bernama Fadli Dermawansyah Alias Yayuk dengan tanpa hak dan izin membeli narkotika jenis shabu yang berada di Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, atas informasi tersebut, selanjutnya, Saksi Dedy I. Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk sudah diketahui pihak Kepolisian Kab. Batu Bara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, Saksi Dedy I. Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara, langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk setelah Saksi Dedy I. Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa Dedek Dermawansyah Alias Yayuk atas penguasaan yaitu 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) Unit Handpone Android merk Xiaomi, yang diletakan ditanah dihadapan terdakwa pada saat sedang dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi Dedy I. Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu, dan dalam integrasi tersebut, Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk mengakui dan menerangkan, bahwa narkotika jenis shabu diperoleh dari seorang yang bernama Panggilan ATU (belum tertangkap) dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara , sebanyak 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat membeli narkotika jenis shabu, terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK berjalan ke arah Pohon di Pinggir Jalan Umum Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7883 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm. Apt dan Riski Amalia,S.IK. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 83 /10099 / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) Gram dan;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram disita dari milik terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk, setelah barang bukti dianalisis, sisanya A dan B dengan masing-masing berat netto 0.8 (nol koma delapan) Gram dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dikembalikan lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan;
- Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa adalah “Positif” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Septembe 2021 bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang di kemas plastik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip Transparan ukuran sedang dengan berat Brutto 1,14 (satu koma empat belas gram) dan dengan berat netto 0.86 (nol koma delapan puluh enam) Gram dan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram dan dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram, dalam penguasaan terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK dihadapannya pada saat ditangkap, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Dedy I. Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Narkoba) mendapat Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan tentang adanya seseorang yang bernama Fadli Dermawansyah Alias Yayuk dengan tanpa hak dan izin membeli narkoba jenis shabu yang berada di Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, atas informasi tersebut, selanjutnya, saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa perwujutan tindakan dan perbuatan Terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK sudah diketahui pihak Kepolisian Kab. Batu Bara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara, langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK setelah saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa DEDEK DERMAWANSYAH Als YAYUK atas penguasaan yaitu 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) Unit Handpone Android merk Xiaomi, yang diletakan ditanah dihadapan terdakwa pada saat sedang dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Selanjutnya saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan pengembangan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



melalui integrasi kepada terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu, dan dalam integrasi tersebut, terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK mengakui dan menerangkan, bahwa narkotika jenis shabu diperoleh dari seorang yang bernama Panggilan ATU (belum tertangkap) dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara , sebanyak 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat membeli narkotika jenis shabu, terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK berjalan ke arah Pohon di Pinggir Jalan Umum Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7883 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm. Apt dan RISKI AMALIA,S.IK. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 83 /10099 / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) Gram dan;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram disita dari milik terdakwa FADLI DERMAWANSYAH Als YAYUK, setelah barang bukti dianalisis, sisanya A dan B dengan masing-masing berat netto 0.8 (nol koma delapan) Gram dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dikembalikan lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa adalah "Positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Irwansyah Sitinjak, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Josua Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki diduga membeli Narkotika jenis Shabu di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, lalu sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dibawah pohon Pinggir Jalan Umum, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Atu yang Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Atu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.15 WIB di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika shabu dari Atu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Josua Tarigan, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki diduga membeli Narkotika jenis Shabu di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, lalu sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dibawah pohon Pinggir Jalan Umum, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Atu yang Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Atu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.15 WIB di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika shabu dari Atu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Byyerita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Umum, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Atu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.15 WIB di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Shabu tersebut setiap 4 (empat) hari sekali agar memperoleh Narkotika Shabu lebih banyak, karena apabila membeli Narkotika Shabu seharga Rp.50.000.,00 (lima puluh ribu) setiap harinya, jumlah takaran Narkotika Shabu tersebut lebih sedikit dibandingkan apabila Terdakwa langsung membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) setiap 4 (empat) hari sekali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika shabu dari Atu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan;
- 1 (satu) Unit Handpone Android merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7883 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm. Apt dan RISKI AMALIA,S.IK. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 83 /10099 / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) Gram dan;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram disita dari milik Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk, setelah barang bukti dianalisis, sisanya A dan B dengan masing-masing berat netto 0.8 (nol koma delapan) Gram dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dikembalikan lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa adalah "Positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Umum, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Atu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.15 WIB di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Shabu tersebut setiap 4 (empat) hari sekali agar memperoleh Narkotika Shabu lebih banyak, karena apabila membeli Narkotika Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya, jumlah takaran Narkotika Shabu tersebut lebih sedikit dibandingkan apabila Terdakwa langsung membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) setiap 4 (empat) hari sekali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika shabu dari Atu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, selain itu pula sub unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sub unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, tanpa dihubungkan dengan sub unsur pokoknya;

Menimbang, bahwa penerapan unsur unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, sehingga rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy Irwansyah Sitingjak dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Umum, Desa Lalang,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Atu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.15 WIB di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Shabu tersebut setiap 4 (empat) hari sekali agar memperoleh Narkotika Shabu lebih banyak, karena apabila membeli Narkotika Shabu seharga Rp.50.000.,00 (lima puluh ribu) setiap harinya, jumlah takaran Narkotika Shabu tersebut lebih sedikit dibandingkan apabila Terdakwa langsung membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) setiap 4 (empat) hari sekali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika shabu dari Atu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7883 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm. Apt dan Riski Amalia,S.IK. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 83 /10099 / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) Gram dan;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram disita dari milik terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk, setelah barang bukti dianalisis, sisanya A dan B dengan masing-masing berat netto 0.8 (nol koma delapan) Gram dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dikembalikan lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bewarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan;

- Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa adalah "Positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) Unit Handpone



Android merk Xiami yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Dermawansyah Alias Yayuk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan;
- 1 (satu) Unit Handpone Android merk Xiomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erwin Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi S.H.